



**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR  
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM  
C S I R T**

**2023**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
PROVINSI MALUKU UTARA**

*Alamat : Jalan Trans Halmahera Gosale Puncak  
S O F I F I*



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA

BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

Nomor SOP	:	000.6 / 014.2 / DKIP-MU / 2023
Tanggal Pembuatan	:	01 Januari 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	01 Januari 2023
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  Dr. Masrulan, A. Arsad, M.Si Nip. 19701104 198902 1 001
Judul SOP	:	COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (CSIRT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik</li><li>- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;</li><li>- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li><li>- Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten_Kota</li><li>- Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor: 339/kpts/mu/2023 tentang tim tanggap</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. TIM CSIRT adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Kominfo yang terdiri dari 19 orang sesuai dengan Surat keputusan Gubernur;</li><li>2. Memahami konsep dasar sistem;</li><li>3. Operasional TIK;</li><li>4. Memahami dasar sistem jaringan telekomunikasi;</li><li>5. Memahami sistem administrasi Keamanan Informasi dan Persandian;</li><li>6. Memahami penggunaan Tools untuk Penetration Testing;</li><li>7. Mampu mengoperasikan tools untuk Penetration Testing;</li></ol>

insident siber (Computer Security Incident Response Team) /CSIRT Provinsi Maluku Utara	
<b>Keterkaitan SOP</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer / Laptop</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Server</li> <li>4. Alat telekomunikasi (Telp, Fax, HP)</li> <li>5. Printer</li> <li>6. Aplikasi (website CSIRT, OS ticket)</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila kegiatan CSIRT tidak dilakukan sesuai prosedur maka pengamanan aplikasi tidak dapat dicapai secara maksimal;</li> <li>- Kegiatan CSIRT bersifat tertutup / terbatas sesuai kebutuhan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara;</li> <li>2. Kegiatan COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM (CSIRT) merupakan kegiatan terbatas atas laporan dari OPD atau pihak lain.</li> </ol>

No	KEGIATAN	PELAKSANA					OUTPUT	Ket
		KETUA CSIRT	KOORDINATOR	SUB JARINGAN DAN SERVER	SUB KEAMANAN INFORMASI	SUB WEBSITE ADMINISTRATOR DAN APLIKASI		
1	Koordinator Tim CSIRT menerima laporan insiden dari OPD						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan</li> <li>- Surat jawaban</li> </ul>	Kelengkapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kertas</li> <li>- lembar disposisi</li> <li>- jaringan Internet</li> <li>- komputer/laptop</li> <li>- telp I fax/email</li> </ul>
2	Koordinator Tim CSIRT membuat lembar antrian insiden yang harus diselesaikan serta menentukan tipe dan prioritas insiden yang harus didahulukan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat</li> <li>- Buku Agenda</li> <li>- Lembar</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	
3	Ketua CSIRT menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan anggota tim apakah insiden tersebut bisa ditangani atau harus dieskalasikan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat</li> <li>- Personil/SDM</li> </ul>	Koordinasi dengan BSSN dan OPD
4	Penanganan insiden dan pemberian rekomendasi kepada tim BSSN						Identifikasi awal	
5	Melakukan identifikasi dan Pembaharuan deteksi yang ingin diimplementasikan						Laporan detail analisa kelemahan dan celah Yang diperoleh	
6	Penanganan insiden aplikasi dan sistem yang dimiliki OPD						Aplikasi kembali normal	Melakukan Identifikasi dan Penanganan insiden
7	Pembuatan laporan, pengolahan data dan evaluasi terhadap insiden yang telah terjadi						Laporan analisis keamanan aplikasi dan sistem	
8	Penyampaian hasil penanganan insiden ke OPD terkait dan penutupan status lembar antrian						Paparan laporan status tiket closed	Melakukan dokumentasi
9	Melakukan publikasi berita dan insiden siber informasi						Berita/ informasi	
10	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Diskominfo dan kepada Gubernur/Sekda oleh Kabid Persandian dan Statistik melalui Tim CSIRT						Kesiapan/kersediaan pejabat untuk dilakukan kontra penginderaan	

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

### A. DATA KEGIATAN

1	Judul SOP	:	Tim CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
2	Jenis Kegiatan	:	Layanan
3	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	a. Produk	:	Bidang Persandian dan Statistik
5	b. Kegiatan	:	Bidang Persandian dan Statistik
6	Scope/ruang lingkup	:	Pemerintah Provinsi Maluku Utara

### B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Tim CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
Langkah Awal	:	Koordinator Tim CSIRT menerima laporan insiden dari OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara
Langkah Utama	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim CSIRT Melakukan identifikasi dan Pembaharuan deteksi yang ingin diimplementasikan</li> <li>- Penanganan insiden aplikasi dan sistem yang dimiliki OPD</li> </ul>
Langkah Akhir	:	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Diskominfo dan kepada Gubernur/Sekda oleh Kabid Persandian dan Statistik melalui Tim CSIRT

### C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	1	Koordinator Tim CSIRT menerima laporan insiden dari OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Langkah Utama	2	Tim CSIRT Melakukan identifikasi dan Pembaharuan deteksi yang ingin diimplementasikan
	3	Penanganan insiden aplikasi dan sistem yang dimiliki OPD
	4	Melakukan identifikasi dan Pembaharuan deteksi yang ingin diimplementasikan
Langkah akhir	5	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Diskominfo dan kepada Gubernur/Sekda oleh Kabid Persandian dan Statistik melalui Tim CSIRT